

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA
KECAMATAN WERU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

FEBRIYANA

NIM : 1908201049

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/ 2023 M**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA
KECAMATAN WERU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

FEBRIYANA. NIM: 1908201049, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WERU”, 2023.

Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin merupakan suatu tindakan kepedulian pemerintah, tercantum dalam Keputusan Dirjen Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pada Bab I Pendahuluan berbunyi “Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, Mencakup penyediaan sumber dan anggarannya. Program bimbingan perkawinan pranikah ini, dirancang oleh kementerian agama untuk memberikan pengetahuan, dasar-dasar berumah tangga seperti halnya mengenai hak-hak suami istri, serta hak dan kewajiban bersama, kepada calon pengantin agar nantinya setelah akad nikah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sudah siap dalam menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga, seperti perselisihan, perbedaan pendapat antara suami dengan istri hal ini terjadi akibat komunikasi yang kurang baik yang berujung dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah tentang Kesesuaian Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weru, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Weru dan apa saja Celah dari kebijakan masyarakat dalam bimbingan Pranikah terhadap Implementasinya di KUA Kecamatan Weru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil Penelitian bahwa program bimbingan pranikah yang dirancang oleh pemerintah melalui kementerian Agama RI, yang ditunjukkan kepada calon pasangan pengantin, dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan, agar calon pasangan pengantin dapat pengetahuan tentang rambu-rambu kehidupan setelah akad nikah, dan mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan diri kelak, ketika nanti munculnya ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga. KUA Kecamatan werumerupakan lembaga yang aktif dalam menyelenggarakan Bimbingan perkawinan jika ditinjau dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu pada bab penyelenggaraan 1) pengorganisasian 2) bimbingan tatap muka. Di KUA Kecamatan Weru dalam penyampaian materi tidak sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam, yakni arahnya dilaksanakan selama 16 jam pelajaran, dikarenakan situasi peserta yang mendesak untuk mempercepat pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Nikah, Bimbingan, dan KUA*

ABSTRACT

FEBRIYANA. NIM: 1908201049, "IMPLEMENTATION OF PRE-MARRIAGE GUIDANCE POLICIES IN KUA DISTRICT WERU", 2023.

Marriage guidance for prospective brides is an act of concern for the government, listed in the Director General's Decree Number 379 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Premarital Marriage Guidance for Prospective Brides. Chapter I of the Introduction reads "The Premarital Marriage Guidance Program for prospective brides is a clear manifestation of the Ministry of Religion's seriousness in ensuring nation-building through ideal marital harmony, including the provision of resources and budget. This premarital marriage guidance program was designed by the ministry of religion to provide knowledge, the basics of household as well as the rights of husband and wife, as well as mutual rights and obligations, to the prospective bride and groom so that later after the marriage contract in running a household life, they are ready in dealing with household disharmony, such as disputes, differences of opinion between husband and wife, this occurs due to poor communication which can lead to the collapse of the household.

This study aims to answer the questions that form the formulation of the problem regarding the suitability of implementing Premarital Guidance Policy at KUA Weru District, what are the supporting and inhibiting factors of the implementation of premarital marriage guidance at KUA Weru District and what are the gaps in community policy in Premarital Marriage Guidance towards its Implementation at the KUA of Weru District. This study uses qualitative methods, data collected by way of interviews (interviews), observation, documentation. Then analyzed by descriptive analysis method.

Research results show that the pre-marital guidance program designed by the government through the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, which is shown to prospective brides and grooms, is carried out before the wedding, so that the prospective bride and groom can gain knowledge about the signs of life after the marriage contract, and have the ability to prepare themselves later, when later the emergence of disharmony in married life. KUA Weru Subdistrict is an active institution in organizing marriage guidance when viewed from the implementation of marriage guidance in the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018, namely in the chapter on organizing 1) organizing 2) face-to-face guidance. At the KUA of Weru District, the delivery of the material was not in accordance with the rules of the Director General of Islamic Community Guidance, namely that the instructions were carried out for 16 hours of lessons, due to the urgent situation of the participants to speed up the implementation.

Keywords: *Marriage, Guidance, and KUA*

المخلص

فبرايرنا. NIM: 1908201049 ، "تنفيذ سياسات توجيه ما قبل الزواج في KUA WERU ، 2023. يُعد توجيه الزواج للعرائس المحتملات أمرًا يثير قلق الحكومة ، وهو مدرج في مرسوم المدير العام رقم 379 لعام 2018 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ إرشادات الزواج قبل الزواج للعرائس المحتملين. ينص الفصل الأول من المقدمة على أن "برنامج إرشاد الزواج قبل الزواج للعرائس المحتملات هو دليل واضح على جدية وزارة الدين في ضمان بناء الأمة من خلال التناغم الزوجي المثالي ، بما في ذلك توفير الموارد والميزانية. تم تصميم هذا البرنامج الإرشادي للزواج قبل الزواج من قبل وزارة الدين لتوفير المعرفة وأساسيات الأسرة وكذلك حقوق الزوج والزوجة ، وكذلك الحقوق والالتزامات المتبادلة ، للعروس والعريس المرتقبين حتى بعد الزواج. عقد في إدارة الحياة الأسرية ، يكونون جاهزين للتعامل مع التنافر الأسري ، مثل الخلافات والاختلاف في الرأي بين الزوج والزوجة ، وهذا يحدث بسبب ضعف التواصل الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار الأسرة. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة فيما يتعلق بملاءمة تنفيذ سياسة التوجيه قبل الزواج في منطقة KUA Weru ، وما هي العوامل الداعمة والمثبطة لتنفيذ إرشادات الزواج قبل الزواج في KUA Weru وما هي الفجوات في المجتمع السياسة المتعلقة بإرشادات ما قبل الزواج بشأن تنفيذها في منطقة KUA Weru. تستخدم هذه الدراسة الأساليب النوعية والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) والملاحظة والتوثيق. ثم حلت بطريقة التحليل الوصفي.

تظهر نتائج البحث أن برنامج التوجيه قبل الزواج الذي صممه الحكومة من خلال وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا ، والذي يتم عرضه على العرائس والعريس المحتملين ، يتم تنفيذه قبل الزفاف ، بحيث يمكن للعروس والعروس المرتقبين الحصول على معرفة علامات الحياة بعد عقد الزواج ، ولديهم القدرة على الاستعداد فيما بعد ، عند ظهور التنافر فيما بعد في الحياة الزوجية. KUA Weru Subdist District هي مؤسسة نشطة في تنظيم الإرشاد الزواجي عندما ينظر إليها من تنفيذ التوجيه الزواجي في مرسوم مدير عام توجيه المجتمع الإسلامي رقم 379 لعام 2018 ، وتحديدًا في الفصل الخاص بالتنظيم (1) والتنظيم (2) وجهاً ل- توجيه الوجه. في KUA في منطقة Weru ، لم يكن تسليم المواد وفقاً لقواعد المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي ، وهي أن التعليمات تم تنفيذها لمدة 16 ساعة من الدروس ، نظراً للحالة العاجلة للمشاركين تسريع التنفيذ.

الكلمات المفتاحية: الزواج ، الإرشاد ، جامعة الكويت



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA
KECAMATAN WERU**


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah


Oleh:
FEBRIYANA
1908201049

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Khaeron, M.Ag
NIP. 19600424 198503 1 004


Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Di
Cirebon,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksian terhadap penulisan skripsi saudara **FEBRIYANA**, NIM: 1908201049, dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WERU"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Khaeron, M.Ag
NIP. 19600424 198503 1 004


Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915-200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WERU" oleh FEBRIYANA, NIM: 1908201049, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 12 Juni 2023 di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FEBRIYANA

NIM : 1908201049

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 22 Februari 2001

Alamat : Perumahan Setu Kemuning Rt.13/Rw 04, Desa
Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WERU"** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 02 Juni 2023

Saya Menyatakan,




FEBRIYANA
NIM. 1908201049

KATA PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu tercurahkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan Karunia-Mu sehingga saya bisa menjadi pribadi yang mampu berfikir dan bersabar sampai pada akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman.

Terima kasih untuk Bapak Subadiyono yang tidak pernah menyerah dan selalu bekerja keras untuk mencari nafkah halal demi keluarga dan pendidikan anaknya, serta mengajarkan bagaimana untuk bersabar dalam menjalani hidup ini, karena tanpanya saya tidak ada didunia ini.

Terima kasih juga untuk ibu Idawati, mamah yang sudah mengandung, melahirkan, merawatku sedari dalam kandungan hingga menjadi manusia seutuhnya seperti sekarang. Aku persembahkan karya ini untuk mamah, semoga ini bisa menjadi salah satu bentuk baktiku dan bisa terus mencoba menjadi apa yang engkau mau. Terimakasih Mah.

Tak lupa ku panjatkan doa untuk Bapak dan Mamah semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, semoga selalu di berikan Kesehatan agar bisa melihat anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Semoga jerih payah Bapak dan Mamah terbalaskan Oleh Allah SWT, Amiin.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Cirebon pada tanggal 22 Februari 2001, dan diberinama Febriyana. Peneliti yaitu anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Subadiyono dan ibu Idawati.

Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah:

1. SD 2 Setu Kulon tahun 2007-2013
2. SMPN 1 Weru pada tahun 2013-2016
3. SMAN 1 Plumbon pada tahun 2016-2019
4. IAIN Syekhl Nurjati Cirebon pada tahun 2019-2023

Peneliti mengikuti program Strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan mengambil judul skripsi **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WERU”** yang dibimbing oleh bapak Drs. H. Khaeron, M.Ag dan bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag



MOTTO HIDUP

“Kegagalan Terjadi Karena Terlalu Banyak Berencana, Namun Sedikit Berpikir”



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WERU”** ini dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam senantiasa kami berikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, serta tercurah limpahkan kepada saudara, para sahabat dan kita selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, bimbingan serta arahan dalam penyelesaian karya ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

- a. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- c. Asep Saepullah, MHI, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- d. H. Nursyamsudin, MA, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- e. Drs. H. Khaeron, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan tepat.
- f. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan

sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

- g. Komarudin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru yang sudah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi.
- h. H. Mursana, M.Ag selaku Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru yang sudah bersedia memberikan data perkara untuk kebutuhan peneliti.
- i. Teman-teman seperjuanganku Family Law B Fakultas Syariah, yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepadaku.



Cirebon, 02 Juni 2023

Peneliti

FEBRIYANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Pemikiran.....	6
G. Metodologi Penelitian.....	7
H. Teknik pengumpulan data	8
I. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN BIMBINGAN	
PRANIKAH	10
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	14
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	17
5. Larangan Perkawinan.....	18

B. Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	21
2. Syarat Perkawinan	23
3. Tujuan Perkawinan.....	27
4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	28
C. Bimbingan Perkawinan Pranikah	30
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah	30
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah	34
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah	35
D. SK DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018.....	37
BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN.....	41
A. Profil Lembaga	41
1. Sejarah KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon	41
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon	45
3. Wilayah Yuridis KUA Weru	45
B. Keadaan Personil KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon	45
C. Program dan Kegiatan yang Dilakukan	48
D. Penerapan Kebijakan dalam Bimbingan Perkawinan Pranikah.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	53
A. Implementasi Kebijakan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Weru.....	53
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Weru.....	61
C. Celah dari Masyarakat dan Kebijakannya dalam Bimbingan Perkawinan Terhadap Implementasinya di KUA Weru	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73